

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH KEPADA ANAK TIRI (Studi Putusan No 1126/Pid-Sus/2022/PN.Tjk)**

**Oleh**

**AZRIL SYAPUTRA SUNGKAI**

Berdasarkan data terjadinya tindak pidana kekerasan seksual masih sangat tinggi pada tingkat nasional serta daerah. Peristiwa itu tentu akan menjadi ironi bilamana orang terdekat menjadi pelaku utama dalam kasus kekerasan seksual, seperti ayah tiri yang terjadi dalam Putusan No 1126/Pid-Sus/2022/PN.Tjk dimana ayah melakukan tindakan kekerasan seksual kepada anak tirinya. Permasalahan yang diangkat seperti Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual oleh ayah kepada anak tiri yang berdasarkan Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2022/PN Tjk? Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mempidanakan terhadap pelaku kekerasan seksual oleh ayah kepada anak tiri berdasarkan Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2022/PN Tjk?

Metode penelitian yang digunakan ialah normatif yuridis dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Didukung dengan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.

Hasil penelitian telah menunjukkan dalam Putusan Nomor: 1126/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dimana majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut mengimplementasikan teori pembalasan saat menjatuhkan pemidanaan kepada diri terdakwa. Terlihat dalam salah satu pertimbangan pokoknya majelis hakim bermaksud ingin memberikan hukuman yang setimpal kepada diri terdakwa atas perbuatan kekerasan seksual kepada anak tirinya tersebut. Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutus terdakwa terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang mana hakim memutus terdakwa lebih rendah dari tuntutan yang diajukan penuntut umum yaitu 10

*Azril Syaputra Sungkai*

(sepuluh) tahun pidana penjara. Kedua, dasar pertimbangan dalam perkara *a quo* berlandaskan pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis (*non-yuridis*) dengan turut juga menggunakan teori keseimbangan dan teori intuisi sebagai aspek pertimbangan sebelum menjatuhkan pembedanaan kepada diri terdakwa.

Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah Majelis Hakim dalam memberikan penjatuhan pembedanaan kepada terdakwa kekerasan seksual sedapatnya memberikan penjatuhan pembedanaan yang lebih berat serta dapat melakukan upaya preventif berupa pencegahan dengan menyertakan lembaga perlindungan anak terkait agar tidak terjadinya lagi kekerasan seksual pada diri anak. Selain itu orang tua hendaknya lebih serius lagi dalam melakukan edukasi kepada anak perihal pencegahan kekerasan seksual pada anak.

**Kata Kunci:** Pembedanaan, Kekerasan Seksual, Anak Tiri.